



**PUTUSAN**

Nomor 4466 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**, diwakili oleh Samsir Ismail dan Rokidi, selaku Direktur Utama dan Direktur Umum, berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman Nomor 10, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Suratman, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Pelni, Lantai 2, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman Nomor 72, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021; Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **PT JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO) DAHULU PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA**, diwakili oleh Sulis Usdoko, selaku Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan, berkedudukan di Gedung Jamkrindo, Jalan Angkasa B-9, Kav. 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11 Unit B, Jalan R.A. Kartini, Kav. 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4466 K/Pdt/2023



2. **ASEP RUSTANDI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Buana Lestari A-3, RT 002/RW 002, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
3. **PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PONTIANAK**, diwakili oleh Udin Mahmudin, selaku General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak, berkedudukan di Jalan Pak Kasih Nomor 11, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Departement Head Litigasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat sah seluruhnya;
2. Menyatakan kontrak kerja antara Tergugat II dengan Tergugat III berdasarkan Kontrak Kerja Nomor HK.01/20/11/1/D1.2/D5/C.PTK-17., tanggal 20 November 2017 untuk Pekerjaan Pembangunan Dermaga dan Lapangan Penumpukan untuk Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Kawasan Ketapang Cabang Pelabuhan Pontianak Telah **Diakhiri** berdasarkan Surat Nomor PD.01/3/4/1/D2.1/GM/C.PTK-2020., tanggal 3 April 2020 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Surat Perjanjian oleh Tergugat III;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 123/Jamkrindo/OP-01/XII/2017-DIR/PKS-UMM/62/2017., tanggal 11 Desember 2017

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4466 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa, sah menurut hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I sebagai hukum yang harus dipatuhi;

4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Nomor 123/Jamkrindo/OP-01/XII/2017-DIR/PKS-UMM/62/2017., tanggal 11 Desember 2017 tentang Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian sebesar Rp21.072.555.650,93 (dua puluh satu miliar tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma sembilan tiga rupiah) kepada Penggugat yang terdiri:

5.1. Kerugian berupa nilai penjaminan sebesar Rp17.519.907.639,16 (tujuh belas miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma satu enam rupiah) dan ditambah dengan;

5.2. Kerugian tunggakan bunga sebesar Rp3.552.648.011,77 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu sebelas koma tujuh puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas keterlambatan perharinya setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan putusan Hakim;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam putusan perkara ini, mohon kiranya dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptie obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat *premature*;

Eksepsi Tergugat III:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4466 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*/kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Ptk., tanggal 12 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.394.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT PTK., tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pdt/2022., *juncto* Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Ptk., *juncto* Nomor 4/PDT/2022/PT PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4466 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/PDT/2022/PT PTK., tanggal 9 Februari 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Ptk., tanggal 12 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 123/Jamkrindo/OP-01/XII/2017-DIR/PKS-UMM/62/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa, sah menurut hukum dan mengikat bagi Penggugat (Pemohon Kasasi) dan Tergugat I (Termohon Kasasi I) sebagai hukum yang harus dipatuhi;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I (Termohon Kasasi I) telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Nomor 123/Jamkrindo/OP-01/XII/2017-DIR/PKS-UMM/62/2017., tanggal 11 Desember 2017 tentang Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Menghukum Tergugat I (Termohon Kasasi I) untuk membayar kerugian sebesar Rp21.072.555.650,93 (dua puluh satu miliar tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma sembilan tiga rupiah) kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) yang terdiri:
  - Kerugian berupa nilai penjaminan sebesar Rp17.519.907.639,16 (tujuh belas miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma satu enam rupiah) dan ditambah dengan;
  - Kerugian tunggakan bunga sebesar Rp3.552.648.011,77 (tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu sebelas koma tujuh puluh rupiah);

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4466 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I (Termohon Kasasi I) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas keterlambatan perharinya setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 5 April 2022 dan tanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas tentang status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap kepentingan hukum Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4466 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**

**Nip. 19590710 198512 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4466 K/Pdt/2023